



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KAIMANA TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor penting pembangunan di daerah, oleh karena itu diperlukan pembangunan kepariwisataan yang meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kaimana Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA

dan

BUPATI KAIMANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2022-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kaimana yang selanjutnya disebut Ripparkab Kaimana adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kaimana Tahun 2022-2025.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
17. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
21. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Kaimana.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Kaimana yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
24. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara

individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
27. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
28. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
29. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
30. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
31. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
33. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Ripparkab Kaimana Tahun 2022-2025 meliputi wilayah administratif Kabupaten Kaimana, dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara Kabupaten Kaimana dengan Provinsi Papua Barat.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Kedudukan dan jangka waktu perencanaan;
 - b. prinsip, visi dan misi;

- c. tujuan, sasaran, arah dan kebijakan;
- d. strategi pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- e. rencana perwilayahan pariwisata kabupaten;
- f. kerja sama; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 3

Ripparkab Kaimana Tahun 2022-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

BAB II KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Ripparkab Kaimana Tahun 2022-2025 sebagai berikut:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan didalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah sektor pariwisata dan rencana strategis organisasi perangkat daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian dua Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu Ripparkab Kaimana dimulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.

BAB III PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Visi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya kabupaten kaimana sebagai destinasi wisata alam dan budaya yang berdaya saing serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Misi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 8

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ditempuh melalui 4 (empat) misi

pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:

- a. destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal dan sumber daya manusia yang profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. industri pariwisata yang berdaya saing, kemitraan antar pemangku kepentingan yang sinergis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, masyarakat dan sosial budaya;
- c. pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara; dan
- d. kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mampu mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata berkelanjutan.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, ARAH DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pembangunan Kepariwisata

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah terdiri dari:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, perekonomian daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- b. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar pemangku kepentingan pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkomunikasikan daya tarik wisata dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara kreatif, efektif dan efisien untuk meningkatkan apresiasi dan citra pariwisata Kabupaten Kaimana sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan; dan
- d. membentuk lembaga kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata.

Bagian Kedua
Sasaran Pembangunan Kepariwisata

Pasal 10

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
 - a. jumlah kunjungan dan lama kunjungan Wisatawan Nusantara;
 - b. jumlah kunjungan dan lama kunjungan Wisatawan Mancanegara;
 - c. jumlah PDRB Kepariwisata; dan
- (2) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Arah Pembangunan Kepariwisata

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pelestarian lingkungan;
- c. tata kelola yang baik;
- d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Bagian Kelima
Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Pasal 12

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan untuk mendukung kebijakan ruang dalam rangka pengembangan sektor pariwisata yang diarahkan melalui optimalisasi lokasi daya tarik wisata baik wisata alam, sejarah dan wisata buatan;
- b. pembangunan daya tarik wisata alam berbasis bahari, budaya dan peninggalan sejarah, pesisir dan pulau-pulau kecil yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata, menciptakan produk baru, mendorong pertumbuhan kawasan, serta membangun keterkaitan antara daya tarik wisata kabupaten berwawasan lingkungan dan berdaya saing;

- c. pengembangan aksesibilitas baik gerbang masuk menuju kabupaten Kaimana, perluasan konektivitas antar kawasan prioritas pariwisata dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan wisatawan;
- d. mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas prasarana umum dasar prioritas di kawasan strategis serta mendorong terbangunnya fasilitas umum berbasis masyarakat;
- e. mewujudkan pemenuhan kebutuhan fasilitas penunjang pariwisata yang berkelanjutan berstandar nasional dan internasional yang berciri khas lokal;
- f. pengembangan masyarakat mandiri agar dapat menjadi pelaku utama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
- g. pengembangan kemudahan investasi kepariwisataan yang berdaya saing dan perbaikan iklim investasi yang sehat dalam pembangunan pariwisata;
- h. memfasilitasi penguatan struktur industri pariwisata dari tingkat hulu hingga hilir dengan menguatkan struktur, kualitas produk, dan tanggung jawab industri pariwisata;
- i. peningkatan daya saing produk lokal dan keragaman produk industri pariwisata dalam rangka mendukung kepariwisataan yang berkelanjutan;
- j. mendorong pembentukan jaringan kemitraan usaha pariwisata lokal dengan luar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- k. penciptaan kredibilitas bisnis dengan pengembangan kebijakan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat;
- l. mendorong pelaku usaha untuk turut serta menjaga lingkungan sekitar;
- m. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan dalam mendukung penciptaan produk dan layanan wisata yang berdaya saing;
- n. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan individual agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang efektif dan terarah;
- o. penguatan koordinasi, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
- p. pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu multi stakeholders untuk memberi perlindungan terhadap sumber daya alam, budaya dan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- q. pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis dan efektif untuk meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan;
- r. pengembangan citra kawasan sebagai destinasi ekowisata bahari minat khusus berbasis budaya berkelas dunia dan berkelanjutan; dan
- s. pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi yang seluas-luasnya bagi wisatawan, meningkatkan kualitas

dan efektivitas promosi wisata serta mengembangkan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata.

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 15

Strategi pembangunan perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan kota Kaimana sebagai pintu gerbang pariwisata Daerah dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan berupa wisata alam dan wisata buatan, serta wisata pendukung berupa wisata budaya dan sejarah mencakup wilayah Tanggaromi, Tarwata, dan Maimai dengan pusat pelayanan pariwisata di Kaimana dan Marsi;

- b. pembangunan KSPK terdiri dari KSPK Kaimana dan KSPK Teluk Triton; dan
- c. pengembangan KPPK terdiri dari KPPK Teluk Arguni, KPPK Buruway dan KPPK Teluk Etna.

Pasal 16

Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :

- a. pengembangan daya tarik wisata dalam rangka diversifikasi produk wisata untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan di KSPK Kaimana dan KSPK Teluk Triton sesuai dengan potensi masing- masing kawasan;
- b. penyelenggaraan acara rutin untuk melestarikan budaya dan alam Kaimana dan mengantisipasi pariwisata musiman terutama pada musim angin timur;
- c. merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada KSPK Teluk Triton sebagai Kawasan ekowisata bahari minat khusus;
- d. pengembangan aktivitas wisata minat khusus bahari berwawasan lingkungan di kawasan KSPK Teluk Triton;
- e. pengembangan program wisata edukatif, rekreatif yang dijadikan daya tarik wisata budaya dan sejarah berbasis pesisir di KSPK Kaimana;
- f. adanya standar pengembangan daya tarik, produk dan pelayanan pariwisata di kawasan pariwisata;
- g. pengembangan resort terpadu di kawasan Triton berbasis kearifan lokal; dan
- h. pembangunan pariwisata di KPPK Kabupaten Kaimana.

Pasal 17

Strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi :

- a. menambah akses gerbang masuk menuju kabupaten kaimana;
- b. percepatan dan perluasan konektivitas antar kawasan prioritas pariwisata; dan
- c. mewujudkan keamanan dan kenyamanan aksesibilitas pariwisata di Daerah.

Pasal 18

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan dan pembangunan prasarana umum pendukung

- kegiatan pariwisata;
- b. peningkatan kualitas dan kelayakan pelayanan prasarana umum dasar;
 - c. mendorong terbangunnya fasilitas umum berbasis masyarakat untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 - d. mendorong penyediaan dan peningkatan kualitas fasilitas pariwisata di simpul akses kaimana; dan
 - e. mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.

Pasal 19

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:

- a. meningkatkan peran kelompok sadar wisata untuk mendukung pengelolaan KSPK dan KPPK; dan
- b. meningkatkan kesadaran dan menguatkan peran masyarakat dalam pengembangan tata kelola kawasan wisata berkelanjutan di KSPK dan KPPK.

Pasal 20

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, meliputi:

- a. mengembangkan mekanisme dan regulasi keterpaduan investasi pariwisata yang berorientasi pada pengembangan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, budaya dan percepatan pembangunan daerah;
- b. peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Bagian Ketiga Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 21

Strategi pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan mengembangkan potensi industri pariwisata yang potensial untuk dikembangkan;
- b. mengatur alokasi ruang pengembangan untuk pengembangan industri

- yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pariwisata;
- c. pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengembangkan industri pendukung jasa wisata baik pendukung langsung maupun tidak langsung;
 - d. mempermudah perizinan dan insentif lain bagi investor untuk pengembangan industri pariwisata di KSPK dan KPPK;
 - e. melakukan pengaturan lokasi usaha pariwisata melalui perizinan;
 - f. melakukan kontrol kualitas usaha pariwisata melalui standardisasi usaha pariwisata; dan
 - g. mendorong lembaga pembiayaan untuk mendukung pembiayaan usaha pariwisata.

Bagian Keempat Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 22

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan segmen wisatawan massal untuk produk wisata dengan daya dukung besar;
- b. pengembangan segmen wisatawan minat khusus untuk produk wisata dengan daya dukung terbatas di KSPK dan KPPK;
- c. memperkuat fungsi, peran, dukungan dan koordinasi promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri;
- d. pengembangan promosi pariwisata melalui *Meeting, Incentive Travel, Conference* dan *Exhibition* di Daerah;
- e. mengembangkan kerjasama pemasaran dengan pelaku pariwisata negara pasar strategis;
- f. mengembangkan branding kepariwisataan;
- g. mengembangkan sistem pendataan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan informasi dan pemasaran pariwisata; dan
- h. mengembangkan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Daerah.

Bagian Kelima Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 23

Strategi pembangunan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan;
- b. pembentukan desa wisata berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam dunia pariwisata;
- c. pengembangan sistem sertifikasi bagi sumber daya manusia pariwisata dan masyarakat luas yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan;
- d. pemutakhiran database sumber daya manusia pariwisata;
- e. pengembangan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kaimana sebagai destinasi wisata bahari dan budaya berdaya saing;
- f. meningkatkan peran organisasi masyarakat melalui asosiasi pariwisata;
- g. pengembangan pendidikan bagi pejabat/calon pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
- h. pengembangan standar kualitas pelayanan karyawan dalam pengelolaan industri pariwisata di KSPK dan KPPK; dan
- i. optimalisasi koordinasi dan kemitraan antar wilayah dan pemangku kepentingan.

BAB VI RENCANA PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Rencana perwilayahan pariwisata Daerah meliputi:

- a. rencana struktur perwilayahan DPK;
- b. rencana KSPK; dan
- c. rencana KPPK.

Bagian Kedua Rencana Struktur Perwilayahan DPK

Pasal 25

- (1) Rencana struktur perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. pusat pelayanan primer berfungsi sebagai pintu gerbang Daerah, pusat penyediaan fasilitas pariwisata, dan pusat penyebaran kegiatan wisata;

- b. pusat pelayanan sekunder berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di setiap kawasan pariwisata yang terhubung dengan sub pusat kawasan yang berperan sebagai pendukung pelayanan pariwisata di setiap kawasan pariwisata dimana memiliki fungsi dan skala wilayah pelayanan lebih rendah dari wilayah pusat pelayanan pariwisata; dan
 - c. jaringan jalan dan atau laut yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kawasan pariwisata.
- (2) Rencana struktur perwilayahan DPK meliputi:
- a. pusat pelayanan primer berada di Kota Kaimana;
 - b. pusat pelayanan sekunder berada di:
 1. Kota Kaimana dan didukung oleh Marsi sebagai sub pusat kawasan;
 2. Lobo sebagai pusat Kawasan Triton didukung oleh Namatota sebagai sub pusat kawasan
 3. Waho sebagai pusat kawasan Teluk Arguni didukung oleh Bofuwer sebagai sub pusat kawasan,
 4. Kambala sebagai pusat Kawasan Buruway didukung oleh Adijaya sebagai sub pusat dan
 5. Kiruru sebagai pusat kawasan Teluk Etna didukung oleh Urubika sebagai sub pusat kawasan.
 - c. jaringan jalan provinsi Papua Barat dan kabupaten Kaimana yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kawasan pariwisata;
 - d. bandara Kaimana; dan
 - e. pelabuhan Kaimana di Kota Kaimana dan pelabuhan khusus pariwisata di Kampung Lobo.

Bagian Ketiga
Rencana KSPK

Pasal 26

- (1) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. komponen kawasan pariwisata siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal, regional, nasional dan internasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan

- mananegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. pembangunan kepariwisataan di kawasan tersebut akan dapat melindungi dan memperkuat sumber daya alam bahari dan budaya khas sebagai identitas pariwisata daerah;
 - h. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah; dan
 - i. keunggulan daya saing.
- (2) Lingkup pengaturan Rencana KSPK meliputi:
- a. tema pengembangan primer;
 - b. tema pengembangan sekunder;
 - c. cakupan wilayah;
 - d. daya tarik wisata primer;
 - e. daya tarik wisata sekunder; dan
 - f. sasaran pembangunan kawasan.

Pasal 27

KSPK meliputi:

- a. KSPK Kaimana; dan
- b. KSPK Teluk Triton.

Pasal 28

- (1) Rencana pembangunan KSPK Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
- a. tema primer adalah wisata alam dan buatan berbasis pesisir;
 - b. tema sekunder adalah wisata budaya rekreatif edukatif berbasis peninggalan sejarah;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sekitar Tanggaromi, Kaimana Kota, Marsi, Sisir Dua, Morano, Faranyau, Fromajaya dan sekitarnya;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Sunset Point, Kolam sisir, Marsi Boardwalk, Kawasan Kota Tua, pujasera dan festival senja; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah wisata burung cendrawasih, wisata alam Kali Moman, Hanggar Pesawat, Budidaya Mutiara, Benda-benda peninggalan sejarah dan lainnya.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pusat pengembangan wisata alam dan budaya rekreatif edukatif berbasis pesisir yang berfungsi sebagai pusat utama koleksi distribusi kegiatan wisata seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Pasal 29

- (1) Rencana pembangunan KSPK Teluk Triton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. tema primer adalah ekowisata alam bahari berbasis kegiatan minat khusus;
 - b. tema sekunder adalah wisata budaya edukatif rekreatif;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sekitar Jarati, Sara, Warinyau, werua, Saria, Orai, Lobo, Lumira, Kamaka, Kawasan Danau Kamaka, Esrotnamba, Teluk Triton, Selat Iris, Pulau Aiduma, Pulau Daramai, Pulau Namatota dan sekitarnya;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Pulau Karst, Hiu Paus, Spot Menyelam, Benteng Fort Du Bus, Pantai Ermun, Pantai Pasir Merah, Lukisan Dinding Batu, Sunset Point, Ritual Sasi Nggama, Situs Kerajaan Namatota, Danau Esrotnamba dan wisata bahari lainnya; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Pulau Garuda (iamba), Danau Kamaka, Sungai Saria, Siaimarawas, Spot Mancing, Goa Tengkorak, Makam Tokoh, dan lainnya.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pusat pengembangan ekowisata alam bahari berbasis kegiatan minat khusus sebagai daya tarik wisata unggulan yang berfungsi sebagai pusat utama pergerakan wisata melalui akses laut untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dunia.

Bagian Keempat Rencana KPPK

Pasal 30

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal;
 - c. memiliki potensi pasar skala lokal dan regional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
 - f. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(2) Lingkup pengaturan Rencana KPPK meliputi:

- a. tema pengembangan primer;
- b. tema pengembangan sekunder;
- c. cakupan wilayah;
- d. daya tarik wisata primer;
- e. daya tarik wisata sekunder;
- f. sasaran pembangunan kawasan.

Pasal 31

KPPK meliputi:

- a. KPPK Teluk Arguni;
- b. KPPK Buruway; dan
- c. KPPK Teluk Etna.

Pasal 32

(1) Rencana pembangunan KPPK Teluk Arguni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. tema primer adalah wisata alam minat khusus petualangan dan eksplorasi flora dan fauna;
- b. tema sekunder adalah wisata budaya;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Muara Teluk Kambrau, sekitar danau di Arguni Bawah, Sungai Pugianau di Teluk Arguni, Erigara, Sawi, Warwasi, Kufuriai, Tanusan, Rauna dan Ubia;
- d. daya tarik wisata primer adalah Danau Siviki, Lembah Siviki, wisata burung cendrawasih, dan Pusaran Air Wanoma; dan
- e. daya tarik wisata sekunder adalah desa adat Pigo, Air Panas Wanoma, dan Hutan Bakau.

(2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan pariwisata alam minat khusus berbasis petualangan dan keunggulan flora dan fauna berbasis konservasi.

Pasal 33

(1) Rencana pembangunan KPPK Buruway sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. tema primer adalah wisata alam bahari;
- b. tema sekunder adalah wisata budaya;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Tairi, Gaka, Guriasa, Nusaulan, Pulau Adi, Kambala dan Yarona, Edor, Esania, Mukaira;

- d. daya tarik wisata primer adalah Spot Mancing, Sunset Point, Pulau Venue, Momon *Dive Spot*, Pulau Paniki dan Air Terjun Kiti-kiti; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Ritual Sasi Nggama, Makam Tua/Raja/Ratu/Tokoh, air terjun Karawawi, dan air panas Nusaulan.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan pariwisata alam bahari untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Rencana pembangunan KPPK Teluk Etna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
- a. tema primer adalah wisata alam petualangan (seperti kegiatan memancing);
 - b. tema sekunder adalah wisata alam berbasis budaya;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Urubika, Wosokuno, Ure, Hairapara, Wagoha, Rurumo, Bamana, Boiya, Omba Nariki, Siawatan;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Spot Mancing dan Sunset Point; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Ritual Sasi Nggama, Air Terjun Mbuta, Hutan Bakau, Danau Yamor dan wisata lainnya.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan pariwisata alam petualangan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 35

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII USAHA PARIWISATA

Pasal 36

- (1) Usaha pariwisata antara lain:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;

- d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

Pasal 39

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 40

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 42

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 43

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 44

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 47

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 48

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk,

menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 50

Pelaksanaan Ripparkab Kaimana Tahun 2022-2025 diwujudkan melalui program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 51

- (1) Program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab dan didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 52

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Kaimana Tahun 2022-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi dan

pelaporan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ripparkab Kaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KERJASAMA

Pasal 53

Pelaksanaan pembangunan destinasi dan kawasan pariwisata, dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 54

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab Kaimana Tahun 2022-2025 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 55

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 56

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 58

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan/atau Pasal 48 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 32) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 12 Januari 2023


BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 51
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA, PROVINSI PAPUA
BARAT (1/2/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
Penata TK I
Nip. 19780605 200603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KAIMANA TAHUN 2022–2025

I. UMUM

Sektor pariwisata saat ini tidak lagi dianggap sebagai sektor pelengkap, karena terbukti telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian dan pembangunan wilayah. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya.

Tujuan pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Kabupaten Kaimana adalah dalam rangka pembangunan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, dan memperkuat jati diri masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar destinasi.

Pariwisata sebagai pilar pembangunan Kabupaten Kaimana merupakan instrumen yang mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya dan memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat karena kepariwisataan melibatkan berbagai tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Berdasarkan prospek kepariwisataan tersebut, maka para pelaku pariwisata Kabupaten Kaimana seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk memanfaatkan peluang melalui pendekatan “*re-positioning*” keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar sehingga pariwisata

Kabupaten Kaimana dapat lebih kompetitif dan menarik dibandingkan dengan pariwisata di daerah lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 8 disebutkan bahwa pembangunan Kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (RIPPARPROV) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPPARKAB/KOTA) juga menyesuaikan dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang tentu saja sama dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Mengingat bahwa periode jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional berlaku sejak Tahun 2005-2025 maka jangka waktu Perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kaimana adalah Tahun 2022-2025

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan sektor Kepariwisataan di Kabupaten Kaimana, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup Jelas. Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan berkesinambungan seluruh komponen Destinasi Pariwisata meliputi perwilayahan pariwisata, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan investasi pariwisata dalam rangka

menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan berkesinambungan dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata (fungsi, hierarki dan hubungan), peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan berkesinambungan dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan mengandung kata kunci penting, yaitu:

- a. Kaimana sebagai Destinasi Wisata Alam dan Budaya, maksudnya adalah menjadikan Kaimana sebagai daerah tujuan wisata dengan mengembangkan atraksi alam dan budaya sebagai daya tarik utama yang didukung oleh ketersediaan fasilitas dan masyarakat yang memadai.
- b. Berdaya Saing, artinya memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif dengan daerah tujuan wisata lainnya baik secara regional, nasional, maupun internasional;

- c. Berkelanjutan, artinya pembangunan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan budaya sehingga dapat berkesinambungan;
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, artinya pembangunan pariwisata harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan pariwisata dan memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan adalah pengelolaan kepariwisataan yang diharapkan mampu mempertahankan budaya, memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal, kawasan, serta pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tata kelola yang baik adalah menyiapkan sumber daya manusia dalam kelembagaan kepariwisataan yang mampu mewujudkan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keterpaduan yaitu pengelolaan pariwisata secara terpadu lintas sektor/ pelaku baik antara pemerintah, industri, maupun masyarakat dengan berdasarkan pada satu kesatuan sistem.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - a. bentang pesisir pantai;
 - b. bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari; dan
 - c. kolam air dan dasar laut.
2. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a. pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya;
 - b. perairan sungai dan danau;
 - c. perkebunan;
 - d. pertanian; dan
 - e. bentang alam khusus, seperti gua, karst, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya, meliputi:

1. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*); yang berupa antara lain:
 - 1) cagar budaya; yang meliputi:
 - a. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh batik, lukisan namatota dan sebagainya.
 - a) Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap, contoh benteng *fort du bush*, situs kerajaan namatota dan sebagainya.
 - b) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk

memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

b. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

c. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

2) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.

3) *museum*.

2. Daya tarik wisata budaya bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:

1) wisata religi;

2) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat; contoh tradisi buka sasi; dan

3) kesenian;

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, antara lain:

a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan;

b. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu; dan

c. fasilitas rekreasi dan olah raga, misalnya: kawasan rekreasi dan olahraga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

- a. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- d. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- h. fasilitas lahan parkir; dan fasilitas ibadah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang pariwisata” meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;

- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- d. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- e. toko cinderamata (*souvenir shop*);
- f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- g. bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penguatan struktur industri pariwisata adalah pembangunan industri yang memperhatikan dan berkontribusi terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan alam, memperhatikan nilai- nilai sosial dan budaya, serta berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan atau keterampilan dengan standar kompetensi internasional, dibuktikan dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui di dunia.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata yang sinergis dan efektif adalah:

- a. mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya; dan
- b. membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak pemeliharaan lingkungan untuk produk pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “segmen wisatawan minat khusus” adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan rencana struktur perwilayahan destinasi pariwisata kabupaten adalah arahan yang mengatur fungsi pusat pelayanan primer dan sekunder Daerah beserta keterkaitannya yang akan dibangun oleh keduanya dan keterkaitannya dengan KSPK dan KPPK. Pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK, dan KPPK dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat

Huruf b

Yang dimaksud dengan rencana kawasan pengembangan pariwisata kabupaten adalah arahan pengembangan KPPK agar dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pembangunan kepariwisataan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rencana kawasan strategis pariwisata Kabupaten merupakan arahan pengembangan KSPK agar dapat menjawab isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Pusat pelayanan primer adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Kabupaten Kaimana.

Huruf b

Pusat pelayanan sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Kabupaten Kaimana dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tema pengembangan primer adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan KPPK.

Huruf b

Tema pengembangan sekunder adalah jenis pariwisata khas kawasan yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Huruf c

Cakupan wilayah adalah batas-batas yang ditetapkan untuk suatu KPPK.

Huruf d

Daya tarik wisata primer adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema primer/utama pengembangan KPPK.

Huruf e

Daya tarik wisata sekunder adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema sekunder pengembangan KPPK.

Huruf f

Sasaran pembangunan kawasan adalah kondisi yang menjadi target pembangunan kepariwisataan suatu KPPK.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tema pengembangan primer adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan KSPK.

Huruf b

Tema pengembangan sekunder adalah jenis pariwisata khas KSPK yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Huruf c

Cakupan wilayah adalah batas-batas yang ditetapkan untuk suatu KSPK.

Huruf d

Daya tarik wisata primer adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema primer/utama pengembangan KSPK.

Huruf e

Daya tarik wisata sekunder adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema sekunder pengembangan KSPK.

Huruf f

Sasaran pembangunan kawasan adalah kondisi yang menjadi target pembangunan kepariwisataan suatu KSPK.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TANGGAL 12 JANUARI TAHUN 2023
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2022-2025

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KAIMANA TAHUN 2022-2025

Tahun	Proyeksi Jumlah Wisatawan (orang)			Proyeksi PDRB****) (Rp juta)
	<i>Wisnus</i> *)	<i>Wisman</i> **)	<i>Liveboard/ Cruise</i> ***)	
2020	441	3.060	67	2.941.145,5
2021	496	3.311	71	3.134.750,2
2022	550	3.561	75	3.328.354,9
2023	605	3.812	79	3.521.959,6
2024	660	4.063	83	3.715.564,3
2025	715	4.314	87	3.909.169,0

Catatan:

- * Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dihitung berdasarkan jumlah kunjungan Ke Daya Tarik Wisata Tahun 2011-2018
- ** Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan ke Daya Tarik Wisata Tahun 2011-2018
- *** Jumlah Kunjungan Wisatawan dari perjalanan *liveboard/cruise*
- *** Proyeksi PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2013-2017

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TANGGAL 12 JANUARI TAHUN 2022


TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 2034

A. JABARAN DESTINASI PARIWISATA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) DAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK) DI DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN KAIMANA

KSPK/KPPK	Pusat Pelayanan Pariwisata dan Sub Pusat Pelayanan Pariwisata	Sasaran Pembangunan	Cakupan Wilayah
KSPK - KAIMANA	Kaimana dan Marsi	Sebagai pusat pengembangan wisata alam dan budaya rekreatif edukatif berbasis pesisir yang berfungsi sebagai pusat utama koleksi ditribusi kegiatan wisata seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan menggerakkan perekonomian lokal.	Tanggaromi, Tarwata, dan Maimai
KSPK- TELUK TRITON	Lobo dan Namatota	Sebagai pusat pengembangan ekowisata alam bahari berbasis kegiatan minat khusus sebagai daya tarik wisata unggulan yang berfungsi	Jarati, Kawasan Danau dan Avona

		sebagai pusat utama pergerakan wisata melalui akses laut untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dunia.	
KPPK TELUK ARGUNI		Pengembangan pariwisata alam minat khusus berbasis petualangan dan keunggulan flora dan fauna berbasis konservasi.	Muara Teluk Kambrau, sekitar danau di Arguni Bawah, Sungai Pugianau di Teluk Arguni,
KPPK BURUWAY	Kambala dan Adijaya	Pengembangan pariwisata alam bahari untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.	Tairi, Gaka, Guriasa, Nusa Ulan, Pulau Adi, Kambala dan Yarona
KPPK TELUK ETNA	Kiruru dan Urubika	Pengembangan pariwisata alam petualangan berbasis pemberdayaan masyarakat.	Wosokuno, Ure, Kuruha, Wagoha, Rurumo, Nariki dan Pulau Kayumerah


B. PETA SEBARAN KSPK DAN KPPK BERDASARKAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)




C. PETA SEBARAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK) BERDASARKAN ZONASI TIPOLOGI KAWASAN




D. PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KAIMANA




E. PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA TELUK TRITON




F. PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA TELUK ARGUNI



G. PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BURUWAY



H. PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA TELUK ETNA



Salinan sesuai dengan aslinya
 A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

(Signature)
 MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
 Penata TK I
 Nip. 49780605 200603 1 001

BUPATI KAIMANA,
 CAP/TTD
 FREDDY THIE

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TANGGAL 12 JANUARI TAHUN 2023

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2022-2025

Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi sumber dana	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
1.	Pengembangan Kota Kaimana sebagai pintu gerbang pariwisata Kabupaten Kaimana dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan berupa wisata alam dan wisata buatan, serta wisata pendukung berupa wisata budaya dan sejarah mencakup wilayah Tanggaromi, Tarwata, dan Maimai dengan pusat pelayanan pariwisata di Kaimana dan Marsi;	Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kabupaten Kaimana	Kajian Pengembangan Pusat pelayanan KSPK Triton, KSPK Kaimana	1 dokumen	Kota Kaimana sebagai pintu gerbang pariwisata Kabupaten Kaimana mencakup wilayah Tanggaromi, Tarwata, dan Maimai dengan pusat pelayanan pariwisata di Kaimana dan Marsi;	X	X	X		APBN/APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan hidup, Industri Pariwisata (Hotel, Restoran, PHRI, ASITA dan Asosiasi Pariwisata lainnya), SKPD Kabupaten Kaimana Bidang Hukum dan Peraturan Perundangan.

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
2.	Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) terdiri dari KSPK Kaimana dan KSPK Teluk Triton;	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) pada KSPK Kaimana dan KSPK Teluk Triton;	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di masing- masing lokasi daya tarik wisata di KSPK Triton dan KSPK Kaimana	1 dokumen per Lokasi DTW	masing- masing DTW	X	X			APBN (decon) / APBD	Bappeda Kabupaten Kaimana	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PU, Dinas Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup
			Penyusunan Desain Tapak Lokasi Daya Tarik Wisata KSPK Triton dan KSPK Kaimana	1 dokumen per Lokasi DTW	masing- masing DTW	X				APBN (decon) / APBD	Bappeda Kabupaten Kaimana	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PU, Dinas Kelautan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
			Penyusunan rencana pengembangan jalur dan paket wisata untuk segmen wisata masal dan wisata minat khusus (special interest tourist)	1 dokumen per KSPK	KSPK Teluk Triton, KSPK Kaimana	X	X			APBN (decon) / APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kelautan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup
			Penyusunan rencana pengembangan jalur dan paket wisata sesuai tematik kawasan (wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan)	1 dokumen per KSPK	KSPK Teluk Triton, KSPK Kaimana	X	X			APBN (decon) / APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kelautan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
			Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	1 dokumen	KSPK Teluk Triton, KSPK Kaimana	X	X	X	X	APBN (decon) / APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kelautan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup
3.	Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) terdiri dari KPPK Teluk Arguni, KPPK Buruway dan KPPK Teluk Etna;	Arahan Pengembangan Pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), yaitu terdiri dari KPPK Teluk Arguni, KPPK Buruway	Kajian daya Tarik wisata di KPPK Teluk Arguni, KPPK Buruway dan KPPK Teluk Etna	1 Dokumen Per KPPK	KPPK Teluk Arguni, KPPK Buruway dan KPPK Teluk Etna		X	X	X	APBN (decon) / APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan hidup, Industri Pariwisata (Hotel, Restoran, PHRI, ASITA dan Asosiasi Pariwisata lainnya)

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Kuantitas / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
1	Pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata dalam rangka diversifikasi produk wisata untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan;	Penyusunan Rencana Pengembangan jalur (travel pattern) dan paket wisata untuk segmen wisatawan minat khusus dan wisatawan massal (mencakup wisata alam, wisata budaya)	a. Rapat Koordinasi b. Forum Group Discussion (FGD) c. Sosialisasi d. Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Perencanaan alur Wisata dan Paket Wisata	KSP Kaimana, KSP Triton, KPP Teluk Arguni, KPP Buruway dan KPP Teluk Etna	X	X			APBN (DAK Non Fisik)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
			Penyusunan Master Plan Ekowisata Bahari Kawasan Strategis Pariwisata Triton	1 Dokumen	KSP Triton	X				APBN (DAK Non Fisik)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawa	Pendukung
		Pengembangan dan Pembangunan daya tarik wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Triton dan sekitarnya sebagai destinasi ekowisata bahar (new hub, pusat fasilitas, akomodasi dan sarana prasarana pariwisata)	Penyusunan Business Plan Kawasan Strategis Pariwisata Triton	1 Dokumen	KSP Triton	X					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
			a. Penyusunan studi kelayanan investasi KSP Triton b. Kajian terkait budaya dan kearifan lokal cara hidup 8 suku (seperti jenis alat makan, tempat tinggal, dan sebagainya)	2 Dokumen	KSP Triton dan Kaimana	X	X				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana dan Kemenpar	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
			Penyusunan DED	1 Dokumen	KSP Triton	X					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana dan Kemenpar	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biay	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
2	Penyelenggaraan event rutin untuk melestarikan budaya dan alam Kaimana dan mengantisipasi pariwisata musiman terutama pada musim angin timur;	Perencanaan dan penyelenggaraan <i>event</i> tahunan berskala internasional	Penyusunan Kalender even Pariwisata Tahunan dan kalender senja Kaimana	Kalender Pariwisata Tahunan dan Penyelenggaraan event pariwisata serta kalender musim senja di Kaimana	Kabupaten Kaimana	X				APBN)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder Terkait lainnya
			Penyelenggaraan even tahunan seperti <i>diving</i> internasional di spot-spot diving yang tersebar di Pulau Namatota hingga pulau Aiduma	Pelaksanaan Even Pariwisata Tahunan baik wisata alam maupun wisata budaya	Spot-spot diving di Pulau Namatota hingga Pulau Aiduma		X	X	X	APBN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi	Ukuran / Target	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
			Penyelenggaraan kompetisi foto wisata alam baik bahari maupun pegunungan, budaya dan wisata lainnya di Kaimana		Kabupaten Kaimana	X	X	X	X	APBN, APBD dan Sponsorship	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana dan Kemenpar	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
			Penyelenggaraan even internasional festival kayak/perahu		Kolam Sisir-Kawasan Triton	X	X	X	X		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana dan Kemenpar	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
			Penyelenggaraan festival Budaya (Pesparawi)		Kota Kaimana-Kampung Marsi - Desa Namatota-Desa Lobo-	X	X	X	X		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana dan Kemenpar	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
		Pembangunan pasar ikan modern di Kota Kaimana	1) Penyusunan DED 2) Pelaksanaan Pembangunan	1 Kawasan Pasar Modern Fish Market	Di wilayah pesisir (Krooy)		X	X	X	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biay	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
3	Merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada KSP Triton sebagai Kawasan ekowisata bahari minat khusus;	Mengembangkan standar produk pariwisata yang berkontribusi pada konservasi lingkungan alam dan budaya	Penyusunan Kajian Ambang batas (carrying capacity) di Kawasan Strategis Pariwisata	Dokumen Kajian Carrying Capacity	KSP Triton	X				APBN (DAK Non Fisik)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
			Pengembangan perencanaan manajemen kunjungan bagi kawasan konservasi di Triton terutama di tempat-tempat di mana kegiatan pariwisata berada dan sering dikunjungi penyelam dan liveboards.		KSP Triton	X					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
		Penerapan Kartu Jasa Lingkungan bertujuan untuk melindungi sumber daya pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Pembuatan web PIN-Triton b. Sosialisasi Penerapan KJL . Penerapan KJL . Monitoring dan Evaluasi KJL 	Tersosialisasi kan dan terselenggara nya penerapan kartu jasa lingkungan bagi wisatawan yang berkunjung di kawasan Triton	KSP Triton	X	X	X	X	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
		Menyusun regulasi terkait kode etik wisatawan dan standar operasi prosedur untuk pengelola dan pemandu wisata yang disosialisasikan melalui media informasi	<ul style="list-style-type: none"> . Menyusun Kode Etik Wisatawan baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara b. Menyusun kode etik bagi pengelola dan pemandu wisata . Melakukan sosialisai terkait SOP Pariwisata di Kawasan Triton 	Tersedianya SOP Wisatawan dan Pelaku Pariwisata	KSP Triton	X	X	X	X	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
4	Pengembangan aktivitas wisata minat khusus bahari berwawasan lingkungan di kawasan KSP Kaimana dan KSP Triton;	Pengembangan aktivitas wisata berenang, snorkeling, trekking, kayak dan memancing di Kolam Sisir	<ul style="list-style-type: none"> . Menyusun panduan sederhana terkait pelaksanaan aktivitas wisata baik wisata alam, budaya dan buatan b. Penyediaan fasilitas Pariwisata untuk mendukung kegiatan wisata berenang (penyewaan alat renang), snorkeling (penyewaan alat snorkeling), kayak dan memancing . Sosialisasi kepada pelaku usaha wisata 	Tersusun- nya kebijakan terkait aktivitas pariwisata dan Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan pariwisata	Kolam Sisir	X	X	X	X	Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

		<p>Pengembangan wisata minat khusus wisata selam, snorkeling, kayaking, memancing ditengah laut, berjemur, berenang, memberik makan ikan, trekking hutan, wisata pengamatan burung di Kawasan Triton</p>	<p>a. Menyusun panduan sederhana terkait pelaksanaan aktivitas wisata baik wisata alam bahari minat khusus, budaya dan buatan</p> <p>b. Penyediaan fasilitas Pariwisata untuk mendukung kegiatan wisata minat khusus seperti wisata selam, snorkeling, kayaking, memancing ditengah laut, berjemur, berenang, memberik makan ikan, trekking hutan, wisata pengamatan burung</p> <p>c. Sosialisasi kepada pelaku usaha wisata</p>	<p>Tersusunnya kebijakan terkait aktivitas pariwisata dan Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan pariwisata</p>	<p>Kawasan Triton</p>	X	X	X	X	Swasta	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana</p>	<p>Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya</p>
--	--	--	--	---	-----------------------	---	---	---	---	--------	--	--

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
5	Pengembangan program wisata edukatif – rekreatif di daya tarik wisata budaya-sejarah berbasis pesisir di KSP Kaimana.	Pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata tirta dan alam minat khusus berbasis bahari di Kolam Sisir	a. Penyusunan site plan Kawasan Kolam Sisir b. Penataan kawasan Kolam Sisir	Terbangunnya kawasan kolam sisir sebagai wisata edukatif rekreatif	Kolam Sisir		X	X		APBN dan SWASTA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan Stakeholder terkait lainnya
		Penambahan fasilitas water sport dan kereta gantung	a. Penyediaan fasilitas water sport (banana boat, kayak, rolling donut, intro scuba dive, dan lainnya) b. Penambahan fasilitas kereta gantung	Tersedianya fasilitas water sport untuk mendukung kegiatan wisata alam rekreatif	Kolam Sisir			X	X	APBD dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
		Pembangunan jalur trekking Hutan di Kawasan Kolam Sisir	a. Penyusunan site plan jalur trekking hutan b. Pembangunan jalur trekking Hutan di Kawasan Kolam Sisir	Tersedianya jalur trekking hutan	Kolam Sisir			X	X	APBN dan SWASTA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku terkait lainnya
		Pembangunan plaza kuliner di Kawasan Pesisir Kota Kaimana (seafood)		Terbangunnya pusat kuliner (seafood) khas Kaimana	Kawasan Pesisir Kota Kaimana Krooy)	X	X			APBD dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
		Penataan dan atau Pembangunan Menara Pandang (<i>Sunset View</i>) seperti di kawasan Taman Kota Kaimana atau Kawasan Bukit Merah Putih sebagai daya tarik wisata melihat senja di Kaimana		Tertatanya kawasan rekreasi melihat senja di Taman Kota atau Terbangunnya kawasan menara pandang Senja di Kaimana di	Taman Kota / Bukit Merah Putih / Lokasi berdasarkan hasil kajian	X	X	X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
		Pembangunan kawasan pusat cinderamata khas Kaimana di Kota Kaimana dan Sub Kawasan pariwisata		Terbangunnya pusatpusat cinderamata	Bandara, Pelabuhan, Lobo, Waho, Kambala, Kikuru	X	X	X	X	APBD dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
		Penyusunan Paket wisata dan interpretasi cerita situs sejarah (Napak Tilas) di kota Kaimana	a. Identifikasi dan interpretasi potensi wisata sejarah di Kota Kaimana (napak tilas) Penataan Kawasan Wisata Sejarah (tanpa mengubah kealamian kawasan)	Tersedianya paket wisata sejarah edukatif rekreatif di Kota Kaimana	a. Bunker Jepang (3 buah) b. Bunker Jepang c. Pondasi Menara Radio di Kawasan Militer Brawijaya d. Sumur Tua di Kawasan Militer Brawijaya e. Gudang Logistik f. Struktur Tembok Bangunan di Kawasan Militer Brawijaya g. Pos Penjagaan 2 Buah h. Bunker Tanjung simora i. Meriam dekat Mercusuar j. Bilik Pengintai k. Meriam Besar l. Sisa kendaraan Amphibi m. Bunker Jepang n. Meriam Perang Dunia II o. Bungker di Bantemi p. Tempat Senjata Otomatis q. Meriam dalam Bandara	X	X	X	X	APBN (Dana Revitaliasi Benda-benda Cagar budaya)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana dan biro perjalanan wisata /swasta	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
		Penataan kawasan situs sejarah di Kota Kaimana (Terpadu seperti napak tilas kota lama)	b. Penyusunan paket wisata sejarah c. Sosialisasi kepada pelaku wisata dan wisatawan								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
		Menyusun paket wisata sejarah berbasis potensi wisata					X	X	X		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
6	Adanya standar pengembangan daya tarik, produk dan pelayanan pariwisata di kawasan pariwisata;	Penyusunan regulasi untuk menyelesaikan konflik terkait pemanfaatan sumber daya alam yang sensitif seperti kegiatan pariwisata di lahan petuanan	a. Rapat koordinasi b. Forum Group Discussion (FGD) c. Sosialisasi d. Monitoring dan Evaluasi	Tersusunnya dan terlaksananya regulasi terkait pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pariwisata	KSP Triton, KSP Kaimana, KPP Teluk Arguni, KPP Buruway dan KPP Teluk Etna	X	X	X	X	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya
7	Pengembangan resort terpadu di Kawasan Triton berbasis kearifan lokal.	Pembentukan regulasi terkait penyewaan lahan, pulau dan pajak pembangunan dan pengelolaan resort pariwisata di Kawasan Triton sebagai Pusat wisata bahari minat khusus berwawasan lingkungan			KSP Triton, KSP Kaimana, KPP Teluk Arguni, KPP Buruway dan KPP Teluk Etna	X	X	X	X	Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas PU, Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Pelaku Pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya

Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
Aspek Akseibilitas												
1	Menambah akses gerbang masuk menuju Kabupaten Kaimana	Penambahan jalur/rute penerbangan menuju Kaimana	Mengundang maskapai untuk menyediakan penerbangan dari rute selain Manokwari dan Sorong. Misal dapat dibuka jalur langsung Makassar-Kaimana, Timika Kaimana, Jayapura-Kaimana. Rekomendasi saat ini sebaiknya tetap menggunakan pesawat perintis	Tersedianya jalur penerbangan baru	Bandara Utarom	X	X	X		Swasta	Swasta, Dishub, Dinas Pariwisata	Kemenpar, Kemenhub

Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
		Melakukan rehabilitasi pelabuhan Kaimana	Melakukan pengerukan sedimen di alur pelayaran sekitar pelabuhan Kaimana agar kapal besar bisa bersandar	Kapal pesiar ukuran 350 meter bisa bersandar	Pelabuhan utama Kaimana		X	X	X			
2	Percepatan dan perluasan konektivitas antar Kawasan Prioritas Pariwisata	Pembangunan jalan provinsi	Pembuatan ded jalan provinsi Marsi-Lobo (terusan dari 60 km jalan yang telah terbangun)	Terhubungnya Marsi dengan Lobo melalui jalur darat	Marsi-Lobo	X	X			APBN, APBD	Dinas PU	Kemen PUPR
		Diversifikasi moda transportasi dalam dan antar kawasan	Pengadaan bus damri dari Bandara menuju ke kota Kaimana	Tersedianya bus Damri minimal 4 unit	Bandara utarom	X	X			APBD/ Investasi Swasta	Dishub	BUMN
		Membuat rute khusus tempat	Tersedianya angkutan	Taman Kota Kaimana-				X	X	APBD/ Investasi	Dishub	Swasta

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
			wisata dengan mode angkutan umum darat untuk wisatawan lokal	umum (angkot) wisata minimal 2 unit	Krooy-Kampung Marsi-KM 14							
			Penambahan jumlah Angkutan umum darat dan penambahan jumlah rute	bertambahnya armada angkutan dan terbukanya rute baru	Taman Kota Kaimana-Krooy-Kampung Marsi-KM 14			X	X	APBD/ Investasi Swasta	Dishub	Swasta
3	Mewujudkan keamanan dan kenyamanan aksesibilitas di Kabupaten Kaimana	Peningkatan kualitas jalan darat	Perbaiki jalan yang rusak pada akses menuju lokasi wisata di KSPK Kaimana dan KSPK Trtiton	Meningkatnya kualitas jalan menuju lokasi minimal kerusakan 40% total ruas	Kampung Marsi-Lobo, KM 14. Desa Namatota		X	X	X	APBD/APBN	Dinas PU, Dsihub	Dinas Pariwisata, Kemen PU (CK)

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
Prasarana Umum												
1	Mewujudkan ketersediaan Prasarana Umum Dasar Prioritas di Kawasan Prioritas	Memastikan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana umum yang memadai di simpul akses Kaimana	Rehabilitasi/renovasi/penambahan jumlah toilet umum dan fasilitas musholla di Pelabuhan	Tersedianya toilet umum dengan kondisi layak dan bersih minimal 2 unit di masing-masing lokasi wisata	Disetiap daya tarik wisata yang tersebar di KSPK Triton dan KSPK Kaimana	X	X	X		APBN/APBD		Kemenkes
		Pembangunan fasilitas toilet umum yang memadai di lokasi pariwisata	Pembangunan fasilitas toilet umum yang memadai di KSKP Kaimana dan Triton			X				APBN/APBD	Dinas Hubla, Dinas PU	Kemenkes

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
2	Peningkatan kualitas dan kelayakan pelayanan prasarana umum dasar	Perbaiki jalan lingkungan di lokasi pariwisata	Perbaiki jalan lingkungan di lokasi pariwisata KSKP Kaimana dan Triton	Tersedianya minimal 60% jalan lingkungan dengan kondisi baik di lokasi wisata	Kolam Sisir, KM 14, Desa Namatota, Desa Lobo	X	X			APBN/APBD	Dinas PU, Dinas Pariwisata	Pengelola Tempat Wisata
		Melakukan kegiatan yang meningkatkan kualitas pelayanan prasarana umum	Memberikan pelatihan/ pelatihan/ workshop dan seminar kepada tim pengelola di Kawasan-kawasan pariwisata tentang pengelolaan fasilitas prasarana umum yang berkelanjutan	Terlaksananya kegiatan seminar/ pelatihan/ dll minimal 1 tahun 1 kali	Kota Kaimana, Desa Lobo, Desa Namatota, Marsi dan Triton	X	X			APBN/APBD	Dinas PU, Dinas Pariwisata	Pengelola Tempat Wisata

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
3	Mendorong terbangunnya fasilitas umum berbasis masyarakat	Mendorong pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dan gotong royong melalui pemanfaatan dana desa maupun APBD	Pembangunan sarana air bersih di setiap kawasan permukiman dan pariwisata di KSPK Kaimana dan KSPK Triton	Terbangunnya SAB komunal minimal 1 di Kaimana dan 1 di Triton	Namatota dan Marsi			X	X	APBN/APBD	Dinas PU, Dinas Pariwisata, Kemenkes	Swasta
			Pembangunan sarana sanitasi yang memadai di setiap kawasan permukiman dan pariwisata di KSPK Kaimana dan KSPK Triton	Terbangunnya IPAL komunal dan MCK layak	Disetiap daya tarik wisata yang tersebar di KSPK Triton dan KSPK Kaimana			X	X	APBN/APBD	Dinas PU, Dinas Pariwisata	Swasta

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
			Pembangunan sarana persampahan di setiap kawasan permukiman dan pariwisata di KSPK Kaimana dan KSPK Triton	Pembangunan TPST 3 R di Kaimana dan Triton	Disetiap daya tarik wisata yang tersebar di KSPK Triton dan KSPK Kaimana			X	X	APBN/APBD	Dinas PU, Dinas Pariwisata	Swasta
			Pembangunan sarana drainase yang memadai di KSPK Kaimana dan KSPK Triton	Minimal tersedianya 40% drainase dari total kebutuhan	Disetiap daya tarik wisata yang tersebar di KSPK Triton dan KSPK Kaimana			X	X	APBN/APBD	Dinas PU, Dinas Pariwisata	Swasta

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
Fasilitas Pariwisata												
1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan fasilitas penunjang pariwisata	Memastikan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai di simpul akses Kaimana	Menyediakan pusat informasi wisata (tourist information) di Bandara Utarom dan Pelabuhan Kaimana	Tersedianya pusat informasi turis	Bandara Utarom, Pelabuhan, Triton, Namatota, Terminal	X	X			APBN/APBD	Dinas Pariwisata	Swasta
			Mengkoordinir penyedia layanan taxi di Bandara Utarom dan Pelabuhan Kaimana (penyelerasan tarif dan pendataan serta membuat counter khusus antrian layanan)	Terselenggara nya layanan taxi dengan tarif tetap dan terkordinasi	Kaimana	X	X			APBN/APBD	Dinas Pariwisata	Pengelola Bandara, Dinas Hubla

No	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
2	Mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyediaan Dan pariwisata	Pembangunan fasilitas penunjang olahraga selam	Pengaktifan dive center yng sudah terbangun di Siamarawas Triton	Dibukanya dan dikelolanya dive center	Siamarawas, Lobo, Namatota, Kota Kaimana	X	X			Investasi Swasta/ APBD	Pengelola Bandara, Dinas Hubla	Swasta
		Pembangunan signage dan loket retribusi di area wisata	Pembangunan signage yang menarik dan loke retribusi Siamarawas Triton	Terbangunnya gapura selamat datang/ signage lainnya	Pusat Kota Kaimana dan Kawasan Triton	X	X			APBD/CSR	Dinas Pariwisata, Diperindagkop UMKM	Swasta
		Pembangunan dive center dan fishing center	Pembangunan dive center dan fishing center di KSPK Kaimana dan KSPK Triton	Terbangun-nya minimal 1 dive center	Kaimana dan Triton		X			APBD/ Investasi Swasta	Dinas Pariwisata	Swasta/ BUMN
		Perbaiki wahana/ signage/ fasilitas di tempat-tempat wisata	Perbaiki wahana/ signage/ fasilitas di tempat-tempat wisata di KSPK Kaimana dan Triton	Tersedianya fasilitas yang layak pakai di kawasan wisata	Disetiap daya tarik wisata yang tersebar di KSPK Triton dan KSPK Kaimana			X	X	APBD/ Investasi Swasta/ CS R	Dinas Pariwisata	Swasta/ BUMN

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
1	Identifikasi potensi industri pariwisata yang potensial untuk dikembangkan	Penyusunan database industry pariwisata potensial di Kabupaten Kaimana	Penyusunan Database Industri seluruh industri Pariwisata di Kaimana	1 Dokumen	Kota Kaimana		X			APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana
			FGD dengan para stakeholder	1 Dokumen	Kota Kaimana		X			APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana
			Evaluasi database	1 Dokumen	Kota Kaimana		X	X	X	APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
2	Peningkatan potensi industry pariwisata melalui pelatihan dan pendampingan	Peningkatan kualitas dan kuanititas produk lokal	Pelatihan peningkatan kualitas produk makanan (seperti pala) dan sourvenir (batik Kaimana atau gantungan kunci kulit pala) di Kota Kaimana	1 Produk memiliki kualitas lebih baik	Kota Kaimana	X	X	X			APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustria, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana
			studi banding	1 lokasi	Kota Raja Ampat	X	X	X			APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana
			Pameran dan promosi produk	minimal 1 kali	Kota Kaimana	X	X	X			APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana
3	Penyusunan konsep wisata yang mendukung kearifan lokal dengan tidak mengorbankan kelestarian	Workshop perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup disekitar lokasi wisata	Pembentukan kelompok sadar lingkungan (contohnya kelompok peduli lingkungan di sekolah dengan	1 Kelompok	Kota Kaimana	X	X	X			APBN (dekon) / Investor	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
	sumberdaya alam dan lingkungan		kegiatan rutin membersihkan sampah di pesisir atau tempat-tempat strategis pariwisata lainnya).									Kaimana	
			Pemberian insentif dibidang kebersihan	seluruh pelaku industry	Kota Kaimana	X	X	X		APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	
4	Penyusunan konsep dan Implementasi kerjasama antar industry pariwisata sekaligus mendukung promosi untuk pengembangan produk lokal	Penyusunan konsep kerjasama kemitraaan antar industry pariwisata sejenis	Penyusunan Paket wisata yang menarik dan terjangkau	1 Dokumen	Kota Kaimana	X	X	X	X	APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustria, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	
			Pemberian insentif	1 Dokumen	Kota Kaimana	X	X	X	X	APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustria, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
5	Program pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta mendorong Lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha pemula	Penyusunan program bantuan pembiayaan modal usaha mikro, kecil dan menengah dari Lembaga keuangan	penyusunan konsep bantuan pembiayaan	1 Dokumen	Kota Kaimana	X	X	X	X		APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana
			Pemberian bantuan pembiayaan untuk usaha lokal dan usaha pemula	1 Dokumen	Kota Kaimana	X	X	X	X		APBN (dekon) / Investor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kaimana	Dinas komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana

Program dan Indikasi Kegiatan Kelembagaan Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
Aspek Kelembagaan													
1	Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek-aspek kepariwisataan	Penyediaan beasiswa dalam dan luar negeri pendidikan kepariwisataan	Penyediaan Dana Beasiswa Jenjang S1 dan S2 di Bidang Kepariwisataan	Terdapat beasiswa bagi 20 orang tiap tahun	KSP Triton, KSP Kaimana, KPP Teluk Arguni, KPP Buruway dan KPP Teluk Etna	X	X	X	X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas Pendidikan
		Peningkatan kualitas dan Optimalisasi keterlibatan lulusan SMK Pariwisata di Kabupaten Kaimana dalam usaha pariwisata	Pelatihan formal dan informal hospitality dan manajemen pariwisata di SMK	Setiap tahun terdapat lulusan SMK Pariwisata yang tersertifikasi	Kota Kaimana	X	X	X	X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Pelaku Industri Pariwisata
		Pelatihan, magang, workshop, bimbingan teknis, studi banding, diklat	Pelatihan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata di	Tersertifikasi 50 SDM Pariwisata di bidang Hotel, Restaurant dan jasa	KSP Triton, KSP Kaimana, KPP Teluk Arguni, KPP Buruway dan KPP Teluk	X	X	X	X		APBD, APBN dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Pelaku Industri Pariwisata

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		kerja dan seminar SDM Pariwisata di bidang perhotelan, Restoran, Sektor Jasa dan daya tarik wisata	Bidang Perhotelan, Restoran, Jasa dan Daya Tarik wisata	pariwisata	Etna								
		Pelatihan bahasa asing	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM melalui bidang bahasa asing	Terdapat 30 SDM yang mempunyai sertifikat berbahasa asing	Kota Kaimana Dan Teluk Triton	X	X	X	X		APBD, APBN dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Industri Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Swasta
		Pelatihan Tourism Hospitality bagi Frontline People industri pariwisata	Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima bagi Industri Pariwisata Kab Kaimana	Terdapat 30 orang SDM Pariwisata yang tersertifikasi pelayanan prima	Kota Kaimana Dan Teluk Triton	X	X	X	X		APBD, APBN dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Industri Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Swasta

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
2	Pembentukan desa wisata berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam dunia pariwisata	Pembangunan Desa Wisata melalui program pendampingan kepariwisataan di Desa Namatota	Pelatihan dan Pendampingan Desa Wisata	Terbentuknya Pokdarwis di Desa Wisata Namatota	Desa Namatota	X	X	X	X		APBD, APBN dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Kementrian Pariwisata dan Kementrian Desa Dan PDTT
		Pembangunan Desa Wisata melalui program pendampingan kepariwisataan di Desa Marsi	Pelatihan dan Pendampingan Desa Wisata	Terbentuknya Pokdarwis di Desa Wisata Marsi	Desa Marsi	X	X	X	X		APBD, APBN dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Kementrian Pariwisata dan Kementrian Desa Dan PDTT

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
3	Mengembangkan sistem sertifikasi bagi SDM Pariwisata dan masyarakat luas yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan	Penerapan sertifikasi profesi bagi tenaga kerja pariwisata	Pelatihan tenaga kerja pariwisata	Tersertifikasinya tenaga kerja Pariwisata di Setiap DTW	Kota Kaimana Dan Teluk Triton	X	X	X	X		APBD, APBN dan Swasta	Dinas Ketenagakerjaan	Disbudpar, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Pemerintah Provinsi Papua Barat
		Pemberian apresiasi (award) keberhasilan kinerja lembaga kepariwisataan dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Kaimana	Pelaksanaan Event Tahunan untuk pelaksanaan award (penghargaan) kepada lembaga dan pengelola wisata	menghasilkan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat yang mendapat penghargaan	Kota Kaimana	X	X	X	X		APBD, APBN dan Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Pemerintah Kabupaten Kaimana, Pemerintah Provinsi Papua Barat
4	Pemutakhiran data base SDM Pariwisata	Pembuatan sistem data base SDM Pariwisata	Pendataan SDM Pariwisata Di Kabupaten Kaimana	Terdatanya Jumlah SDM Pariwisata setiap tahunnya	Kota Kaimana Dan Teluk Triton	X	X	X	X		APBN dan APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Pemerintah Kabupaten Kaimana

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
5	Mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan pemerintah Kabupaten Kaimana dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kaimana sebagai destinasi wisata bahari dan budaya berdaya saing	Penyelenggaraan forum koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam Ripparkab Kaimana, kegiatan lintas sektor pendukung pariwisata dan kegiatan pemerintah daerah dengan asosiasi pariwisata setiap tahun.	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Evaluasi	Menhasilkan Singkronisasi program tahunan	Kota Kaimana	X	X	X	X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Pemerintah Kabupaten Kaimana
		Penandatanganan kesepakatan bersama semua pihak terhadap hasil koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan	Pelaksanaan Penandatanganan Hasil Koordinasi	Terciptanya nota kesepakatan sebagai hasil koordinasi dalam pembangunan kepariwisataan Kab Kaimana	Kota Kaimana	X	X	X	X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana	Pemerintah Kabupaten Kaimana

Program dan Indikasi Kegiatan Kelembagaan Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Pelibatan Pokdarwis dalam penerapan Sapta Pesona	Pelatihan dan Pendampingan Pokdarwis	Tercipta Program Pokdarwis / Kompepar (Rumah Berdikari) di Setiap DTW	Kota Kaimana dan Teluk Triton	X	X	X	X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Stakeholder terkait
		Pembentukan dan atau Revitalisasi asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata (ASITA, PHRI, HPI dan GAHAWISRI) di Kabupaten Kaimana	Pelatihan dan Pendampingan Pokdarwis	Terciptanya lembaga Industri Pariwisata Kab Kaimana	Kota Kaimana	X	X	X	X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Stakeholder terkait

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
7	Mengembangkan pendidikan bagi pejabat/calon pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata	Short course kepariwisataan bagi pejabat/staf SKPD yang membidangi pariwisata	Pelatihan dan Pendampingan di Bidang Pariwisata bagi SKPD	Terbentuk SKPD yang sadar wisata	Kota Kaimana	X	X	X	X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Stakeholder terkait
		Studi Banding kepariwisataan bagi pejabat/staf SKPD yang membidangi pariwisata	Kunjungan Kerja ke destinasi wisata lain di Indonesia	Terdapat gambaran konsep hasil studi banding	Kota Kaimana	X	X	X	X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Stakeholder terkait
8	Mengembangkan standar kualitas pelayanan karyawan dalam pengelolaan industri pariwisata di KSP	Penyusunan pedoman standar kualitas karyanan di industri pariwisata	Rapat Koordianasi Penyusunan Standarisasi karyawan di Industri Pariwisata	Terbentuk Koordinasi dalam Standarisasi karyawan	Kota Kaimana	X	X				APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Ketenagakerjaan	Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Stakeholder terkait

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Sosialisasi standar kualifikasi karyawan	Rapat Sosialisasi	Terbentuk rancangan penerapan standarisasi	Kota Kaimana	X	X	X			APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Ketenagakerjaan	Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Stakeholder terkait
		Fasilitasi implementasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Rapat Standarisasi Karyawan Di Industri Pariwisata	Penetapan Standarisasi kualifikasi karyawan	Kota Kaimana		X	X	X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Ketenagakerjaan	Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Stakeholder terkait

Program dan Indikasi Kegiatan Kelembagaan Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Monitoring dan evaluasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Rapat Monitoring dan Evaluasi Karyawan	Kontroling dan Evaluasi Kinerja Karyawan	Kota Kaimana				X		APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Stakeholder terkait
9	Optimalisasi koordinasi dan kemitraan antar wilayah dan pemangku kepentingan	Penyusunan skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri pariwisata di luar jalur akademik	Rapat Koordinasi dan Kolaborasi dengan Lembaga Perguruan Tinggi	Terciptanya kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi	Kota Kaimana	X	X	X			APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Stakeholder terkait

Program dan Indikasi Kegiatan Kelembagaan Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
	pemangku kepentingan	perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri pariwisata di luar jalur akademik											
		Penyusunan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang pengelolaan pariwisata	Rapat Penyusunan Perda	Terbentuknya Perda Pariwisata	Kota Kaimana	X	X			100	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Stakeholder terkait

Program dan Indikasi Kegiatan Kelembagaan Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya (Rp. Juta)	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Membentuk ikatan/lembaga pengelola daya tarik wisata di Kawasan Triton seperti DMO	Rapat koordinasi antar pengelola DTW	Terbentuknya komunikasi yang baik antar lembaga di DTW	Kota Kaimana	X	X				APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata
		Mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola terpadu di Kabupaten Kaimana	Rapat Evaluasi	Terbentuknya kinerja yang prima dalam pelayanan pariwisata	Kota Kaimana	X	X				APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Kabupaten Kaimana

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
1	Pengembangan segmen wisatawan massal untuk produk-produk wisata dengan daya dukung besar;	Identifikasi potensi dan penyusunan paket wisata di kawasan pesisir pantai dan wisata kuliner di Kota Kaimana	Penyusunan potensi dan paket wisata, sosialisasi dan pelaksanaan kegiatannya di kawasan pesisir pantai dan wisata kuliner	1 Dokumen Hasil Identifikasi Potensi dan Penyusunan Paket Wisata dan Kegiatan Sosialisasi	Kota Kaimana, Maimai Nomatota dan Pesisir Pantai di Teluk Triton	X	X	X		APBN (dekon)/ APBD/ Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta	
		Identifikasi segmentasi pasar eksisiting	Penyusunan segmentasi pasar wisnus dan wisman berdasarkan paket wisata	1 Dokumen Hasil Identifikasi Segmentasi Pasar Eksisting berbasis wisnus-wisman, alat transport dan lama tinggal	Kota Kaimana, Maimai Nomatota dan Tempat-tempat Penginapan, Hotel, dan lainnya di kawasan Teluk Triton dan sekitarnya	X	X	X	X			APBN (dekon) / APBD/ Investor	Kemenpar

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Proyeksi pasar mass tourism (wisatawan nusantara/ wisnus dan wisatawan mancanegara / wisman)	Penyusunan Proyeksi pasar mass tourism wisnus dan wisman	1 Dokumen Hasil Penyusunan hasil proyeksi pasar wisnus dan wisman	di KSPK Triton dan Teluk Triton	X	X				APBD / Investor	Diparbud	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Peningkatan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang	Terlaksananya peningkatan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang	1 Dokumen promosi paket wisata berbasis pasar utama, baru, dan berkembang	pada destinasi paket wisata di KSPK Kaimana dan Teluk Triton	X	X	X	X		APBN (dekon) / APBD/ Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
2	Pengembangan segmen wisatawan minat khusus untuk produk- produk wisata dengan daya dukung terbatas di kawasan Triton;	Identifikasi potensi dan penyusunan paket wisata alam berbasis bahari (seperti diving, memancing, trekking dan sebagainya)	Penyusunan potensi dan paket wisata, sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan wisata alam berbasis bahari	1 Dokumen Hasil Identifikasi Potensi dan Penyusunan Paket Wisata, Sosialisasi dan Kegiatan Wisata Alam berbasis bahari	pada destinasi paket wisata di KSPK Kaimana dan Teluk Triton		X	X		APBN (dekon) / APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta	
		Identifikasi segmentasi pasar eksisting	Penyusunan potensi dan identifikasi segmen wisnus dan wisman minat khusus	1 Dokumen potensi dan identifikasi segmen wisnus dan wisman minat khusus	di KSPK Kaimana dan Teluk Triton	X	X	X					APBD / Investor

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Proyeksi pasar wisatawan minat khusus (wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara)	Penyusunan Proyeksi wisnus dan wisman minat khusus	1 Dokumen Hasil Penyusunan hasil proyeksi pasar wisnus dan wisman minat khusus	di KSPK Triton dan Teluk Triton	X	X	X		APBD / Investor	Diparbud	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta	
		Peningkatan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang	Terlaksananya peningkatan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang bagi wisnus dan wisman minat khusus	1 Dokumen promosi paket wisata berbasis pasar utama, baru, dan berkembang bagi wisnus dan wisman minat khusus	pada destinasi paket wisata di KSPK Kaimana dan Teluk Triton	X	X	X	X	APBN (dekon) / APBD / Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta	

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besar Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
3	Memperkuat fungsi, peran, dukungan dan koordinasi promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri;	Mengikuti pameran kepariwisataan di dalam dan luar negeri	Berperanserta dalam kegiatan pameran keparawisataan di dalam dan luar negeri	1 Dokumen kegiatan pameran keparawisataan di dalam dan luar negeri	di Jakarta, Denpasar, Mataram dan Singapura		X	X	X		APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik maupun media online	Terciptanya promosi parawisata melalui media cetak dan data base sistem informasi website pemasaran pariwisata	1 dokumen promosi parawisata berupa media cetak dan data base sistem informasi website pemasaran parawisata	di KPSK Kaimana dan Teluk Triton	X	X	X	X		APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Kerjasama promosi dengan biro perjalanan wisata dan pelaku wisata	Terselenggaranya kerjasama promosi dengan biro perjalanan wisata dan pelaku wisata	1 dokumen kerjasama promosi dengan biro perjalanan wisata dan pelaku wisata	Kaimana, Sorong, Makasar, dan Jakarta	X	X	X	X		APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Promosi pariwisata dengan menggunakan endoser tingkat nasional dan internasional	Terselenggaranya promosi parawisata dengan menggunakan endoser secara nasional dan internasional	1 dokumen promosi parawisata dengan menggunakan endoser	Kaimana, Sorong dan Jakarta	X	X		X		APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Peliputan kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Kaimana	Meningkatnya kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Kaimana	1 dokumen sistem informasi kegiatan promosi pariwisata	Kota Kaimana	X	X	X	X		APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta	
		Festival kuliner khas Kaimana	Meningkat dan semaraknya kegiatan Festival Kuliner khas Kabupaten Kaimana	Adanya penyelenggaraan festival kuliner khas Kaimana di berbagai tempat	KPSK Kaimana dan Teluk Triton dan sekitarnya	X	X	X	X		APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta	

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025		Penanggung Jawab	Pendukung
		Festival olahraga air	Meningkat dan semaraknya kegiatan Festival Olahraga Air	Banyak dijumpai kegiatan festival olahraga air di Kaimana	KPSK Kaimana dan Teluk Triton dan sekitarnya	X	X	X	X	APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Festival budaya lainnya	Meningkat dan semaraknya kegiatan Festival Budaya lainnya	Banyak dijumpai kegiatan festival budaya di Kaimana	KPSK Kaimana dan Teluk Triton dan sekitarnya	X	X	X	X	APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana

Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Promosi pariwisata di wilayah ASEAN	Meningkatnya wisman dari wilayah ASEAN datang ke Kabupaten Kaimana	Jumlah wisman dari wilayah ASEAN semakin banyak dan terus meningkat jumlahnya	KPSK Kaimana dan Teluk Triton dan sekitarnya	X	X	X	X		APBN (dekon) / APBD / Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Promosi pariwisata di wilayah Eropa dan Amerika	Meningkatnya wisman dari wilayah Eropa dan Amerika datang ke Kabupaten Kaimana	Jumlah wisman dari wilayah Eropa dan Amerika semakin banyak dan terus meningkat jumlahnya	KPSK Kaimana dan Teluk Triton dan sekitarnya	X	X	X	X		APBN (dekon)/ APBD/ Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
4	Pengembangan promosi pariwisata melalui <i>Meeting, Incentive Travel, Conference</i> dan <i>Exhibition</i> (MICE) di kota Kaimana;	Penyusunan dan analisis data MICE	Meningkatnya peran stakeholder dalam promosi pariwisata dalam kegiatan MICE	Menyelenggarakan event MICE di berbagai kesempatan dan kota-kota tertentu	Jakarta, Makasar, Sorong, dan Kaimana		X	X	X		APBN (dekon)/ APBD/ Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Pembuatan majalah promosi pariwisata	Semakin meningkatnya para pihak dan jumlah majalah yang hadir dalam promosi pariwisata	Majalah promosi pariwisata Kaimana semakin banyak dan semarak	Jakarta, Makasar, Sorong, dan Kaimana		X	X	X		APBN (dekon) / APBD / Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
5	Mengembangkan kerjasama pemasaran dengan pelaku pariwisata Negara pasar strategis	Pembuatan film/Video Promosi	Meningkatnya website sistem informasi berupa film dan atau video promosi pariwisata Kaimana yang mudah diakses	Mudahnya akses promosi pariwisata Kaimana melalui website	online sistem informasi berupa film/video melalui youtube dan google	X	X	X	X		APBN (dekon) / APBD / Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Pembuatan inflight magazine	Meningkatnya kerjasama dengan berbagai maskapai penerbangan dengan memuat publikasi destinasi Kaimana	Banyak ditemukan informasi berupa majalah dalam penerbangan terkait destinasi Kaimana	Termuat sebagai inflight magazine di berbagai maskapai penerbangan yang meliputi kawasan timur Indonesia	X	X				APBN (dekon) / APBD / Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Pembuatan majalah promosi pariwisata	Meningkatnya pembuatan majalah promosi pariwisata Kaimana	Jakarta, Makasar, Sorong, dan Kaimana	Kaimana, Teluk Triton, dan Jakarta	X	X				APBN (dekon) / APBD / Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Pembuatan media promosi cetak (brousr/leaflet /dan sebagainya)	Meningkatnya pembuatan media promosi cetak (brousr/leaflet/ dan sebagainya)	Mudahnya memperoleh media promosi pariwisata cetak (brosur/leaflet dll) tentang destinasi di Kaimana	Kaimana, Teluk Triton, Ambon, Makasar dan Jakarta	X		X			APBN (dekon) / APBD / Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
6	Mengembangkan branding kepariwisataan (positioning, brand framework dan brand personality);	Pengadaan sayembara pembuatan brand pariwisata Kabupaten Kaimana	Terselenggaranya kegiatan sayembara pembuatan brand pariwisata Kabupaten Kaimana	Terpilihnya pemenang Sayembara pembuatan brand pariwisata Kaimana	Kota Kaimana		X		X		APBN (dekon) / APBD / Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Visualisasi branding melalui microsite homepage, signage, advertising TV, aplikasi collateral di notebook, kalender, kartu nama, tour guide book, goodie bag, brochure, dan lain - lain	Semakin meningkatnya para pihak yang terlibat dalam promosi branding keparawisataan melalui microsite, homepage, TV, dll	Melibatkan banyak media elektronik homepage, TV dll baik lokal maupun regional, dan nasional	Kaimana, Sorong, Manokwari, Ambon, Makasar, dan Jakarta	X	X	X			APBN (dekon) / APBD / Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Sosialisasi branding melalui kegiatan event/festival dalam skala nasional dan internasional seperti Festival Pesparawi, Festival sasi ngama, event olahraga internasional dan event lainnya	Terselenggaranya sosialisasi branding keparawisataan berupa festival sasi ngama, pesparawi dll kerjasama dengan pelaku wisata	1 dokumen kerjasama hasil sosialisasi branding pariwisata berupa festival sasi ngama dll dengan pelaku wisata	Kaimana, Teluk Triton, dan Sorong	X	X	X	X		APBN (dekon) / APBD / Investor	Kemenpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
7	Mengembangkan sistem pendataan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan informasi dan pemasaran pariwisata;	Pembuatan basis data kepariwisataan Kabupaten Kaimana berbasis teknologi informasi	Terciptanya data base keparawisataan, sistem informasi website berbasis teknologi informasi	Adanya penyelenggaraan data base keparawisataan berbasis teknologi informasi	Kota Kaimana dan beberapa Kota sebagai destinasi pariwisata di Kabupaten Kaimana		x				APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Sosialisasi basis data kepariwisataan Kabupaten Kaimana kepada Kabupaten dan pelaku usaha pariwisata	Terselenggaranya Sosialisasi basis data kepariwisataan Kabupaten Kaimana untuk stakeholder terkait				X	X	X	X		APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Program dan Indikasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kaimana
Tahun 2022-2025

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
		Pembangunan jejaring data dan informasi kepariwisataan terpadu dari kecamatan hingga kabupaten	Terselenggaranya website atau sistem online berbasis teknologi informasi secara terpadu antar Instansi	sistem online standard yang berlaku secara terjangkau, efektif dan efisien	Pusat jejaring IT di Kota Kaimana dan dapat dikembangkan sampai distrik dan desa / kampung		X	X	X		APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Pelatihan dan pendampingan sistem pendataan berbasis teknologi informasi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, Pokdarwis dan pihak terkait lainnya	Terselenggaranya bimtek tentang data base berdasarkan sistim IT bagi para pelaku usaha sektor parawisata	1 Dokumen Pelatihan dan pendampingan sistem pendataan berbasis teknologi informasi	Kota Kaimana		X	X	X		APBD / Investor	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

NO	Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Ukuran / Target Capaian	Lokasi	Tahun				Indikasi Besaran Biaya	Indikasi Sumber Biaya	Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025			Penanggung Jawab	Pendukung
8	Mengembangkan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana.	Pembuatan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana	Tersedianya sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana	1 file dokumen sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana	di kantor dinas kominfo dan dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kaimana	X	X				APBD / Investor	Dinas Kominfo Kabupaten Kaimana	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta
		Pelatihan dan pendampingan penerapan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana	Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan penerapan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana	1 paket dokumen pelatihan dan pendampingan penerapan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana	di kantor dinas kominfo dan dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kaimana	X		X			APBD / Investor	Dinas Kominfo Kabupaten Kaimana	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta

		Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana.	Tersedianya model pemantauan dan evaluasi penerapan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana	1 dokumen pemantauan dan evaluasi penerapan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana	di kantor dinas kominfo dan dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kaimana	X	X	X		APBD / Investor	Dinas Kominfo Kabupaten Kaimana	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Bappeda Kabupaten, Komunitas Lokal, Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Swasta	Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Kabupaten Kaimana.
--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	-----------------	---------------------------------	---	--

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
Penata TK I
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA


NOMOR 1 TAHUN 2023

TANGGAL 12 JANUARI 2023


TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2022-2025

A. Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana


Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana

No	Atraksi / Daya Tarik Wisata	Ilustrasi Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Estimasi Nilai Investasi (RP)	Status	Keterangan
1	Landmark di Bukit Merah Putih sebagai ikon Kota Senja Kaimana (berupa pahatan patung senja atau tulisan "Kaimana Kota Senja")		Bukit Merah Putih	<ul style="list-style-type: none"> a. Tebing Pahatan (ukiran patung senja/tulisan "Kaimana Kota Senja") b. Area Pandang c. Area Parkir d. Kantor Manajemen dan tiket e. Toilet, rest room, café/Restaurant (arsitektur berdasarkan kearifan lokal, semi permanen) f. Penataan Jalur masuk (bahan ramah lingkungan) g. Signage h. Gudang i. Toko Souvenir j. Spot foto k. TPS 	± 15 Milyar	Investasi	<p>Pembangunan ikon Kota Senja baik berupa Patung/ Monumen Senja (Ikon Senja di atas bukit merah putih, Patung/ Monumen bisa berbentuk senja seperti di logo Kabupaten Kaimana).</p> <p>Benchmarking : Patung Kristus di atas bukit Kota Rio De Jainero, Brazil (penebab Rio De Jainero termasuk ke dalam Negara tujuan wisata terpopuler).</p>


Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana

No	Atraksi / Daya Tarik Wisata	Ilustrasi Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Estimasi Nilai Investasi (RP)	Status	Keterangan
							<p>Landmark Tulisan “Kaimana Kota Senja” di Bukit Merah Putih Kota Kaimana.</p> <p>Benchmarking : Landmark Hollywood</p> <hr/> <p>Penataan spot untuk melihat sunset berupa pembuatan kawasan menara pandang di Bukit Merah Putih.</p> <p>Benchmarking : Menara Pandang Tele, Samosir dengan arsitektur bangunan mempertahankan kearifan lokal</p>



Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana

No	Atraksi / Daya Tarik Wisata	Ilustrasi Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Estimasi Nilai Investasi (RP)	Status	Keterangan
2	Plaza kuliner dengan tema Seafood khas Kaimana yang dipadukan dengan makanan lokal		<ul style="list-style-type: none"> a. Pesisir Pantai Kaimana (Krooy) b. Kawasan Teluk Triton (bahan bangunan semi permanen) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Area makan <i>outdoor</i> b. Area makan semi <i>outdoor</i> c. Plaza d. Area parker (khusus Kota Kaimana) e. Dermaga (khusus triton) f. Kantor manajemen g. Toilet, <i>restroom</i>, h. <i>Lobby</i> (lengkap dengan <i>information center</i>) dan <i>display</i> ikan i. <i>Souvenir shop</i> j. Peralatan dapur dan mebel k. Ruang servis l. TPS 	± 5 Milyar	Investasi	<p>Pembangunan resort internasional di kawasan pesisir kota Kaimana sekaligus sebagai media untuk melihat senja Kaimana</p> <p>Benchmarking : Ayana Resort di Jimbaran Bali merupakan resort bertaraf internasional yang dibangun diatas tebing yang menawarkan pemandangan pantai, sunset dan Samudera Hindia</p>


Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana

No	Atraksi / Daya Tarik Wisata	Ilustrasi Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Estimasi Nilai Investasi (RP)	Status	Keterangan
							<p>Penataan Restoran</p> <p>khas seafood di kawasan pesisir Kota Kaimana dan di Triton arsitektur berbasis kearifan lokal dengan pengemasan menikmati senja, makan malam di pinggir pantai hasil laut lokal, pementasan seni khas Kaimana.</p> <p>Segmentasi wisatawan : Wisatawan umum- menengah (di Kaimana) dan atas (Triton)</p> <p>Benchmarking : Jimbaran Bali dan Ancol Jakarta</p>

Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana

No	Atraksi / Daya Tarik Wisata	Ilustrasi Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Estimasi Nilai Investasi (RP)	Status	Keterangan
3	Penataan area Event : festival sasi, perahu/kayak, festival diving, pesparawi dan festival lainnya		Kota Kaimana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan zonasi area event b. Penataan area event c. Tribun penonton d. Kantor manajemen e. <i>Receptionist/lobby</i> f. Ruang utilitas g. <i>Main control room</i> h. Toilet, gudang, <i>rest room</i> i. Area parker/dermaga j. Ruang ganti k. Materi pertunjukan l. TPS 	± 10 Milyar	Investasi	<p>Pelaksanaan festival diving internasional sebagai penguatan posisi laut Triton di mata dunia</p> <p>Benchmarking : Aceh International Diving yang sudah menjadi agenda Nasional dan Internasional</p>
4	Hotel		Kota Kaimana (Pesisir Krooy)	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Bedroom</i> b. <i>Living room</i> c. <i>Café/resto</i> d. Gedung serbaguna e. <i>Lobby/ receptionist</i> f. Toko souvenir Kolam renang 	± 20 Milyar	Investasi	



Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana

No	Atraksi / Daya Tarik Wisata	Ilustrasi Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Estimasi Nilai Investasi (RP)	Status	Keterangan
5	Kawasan Resort di Triton		Kawasan Triton	<p>1) <i>Private Resort</i> (kelas standar, bisnis dan eksklusif)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Front Office/ Information center</i> b) <i>Dermaga</i> c) <i>Souvenir shop / galeri kerajinan lokal</i> d) <i>Café / resto</i> e) <i>Cottage</i> f) <i>Private pool</i> g) <i>Dive center</i> h) <i>Living room</i> i) <i>Dining room</i> j) Penempatan cottage pada best view kawasan dan cluster tersembunyi (eksklusif), penempatan cottage berada pada cluster tersembunyi (bisnis), penempatan cottage berdekatan dengan akses masuk resort (standar) k) Gratispenyewaan <i>canoe</i> di kawasan Triton (eksklusif resort) l) Arsitektur ramah lingkungan (green infrastructure) m) TPS 	± 50 Milyar	Investasi	<p>Pengembangan dan Pembangunan resort bertaraf internasional di KSP Triton dengan mengundang investor untuk berkontribusi membangun resort dengan persyaratan bangunan dan izin sesuai regulasi yang ditetapkan Resort terbagi 2, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Public Resort, terdiri dari cottage, area komersil, Front Office, Information center dan fasilitas dermaga b. Private Resort, terdiri dari cottage, FO, IC, Bangunan MICE, dan Area komersil. <p>Benchmarking : Maldives Resort, Uluwatu Bali</p>


Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana

No	Atraksi / Daya Tarik Wisata	Ilustrasi Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Estimasi Nilai Investasi (RP)	Status	Keterangan
				2) <i>Public Resort</i> (kelas standar, bisnis dan eksklusif) <ul style="list-style-type: none"> a) Front Office/ Information center b) Dermaga c) Souvenir shop / galeri kerajinan lokal d) Retail e) Gedung serbaguna f) Kolam renang g) Resto dan cafe h) Café / resto i) <i>Cottage</i> j) <i>Dive center</i> k) <i>Living room</i> l) <i>Dining room</i> m) Gratis penyewaan canoe di kawasan Triton (<i>eksklusif resort</i>) n) Arsitektur ramah lingkungan(<i>green infrastructure</i>) o) Lokasi <i>cottage</i> berdekatan dengan permukiman / kampung terdekat (desa namatota) p) TPS 			


Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana

No	Atraksi / Daya Tarik Wisata	Ilustrasi Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Estimasi Nilai Investasi (RP)	Status	Keterangan
6	Penataan Area rekreasi di Kawasan Kolam Sisir Transportasi wisata	 	Kolam Sisir	<ul style="list-style-type: none"> a. Area Olahraga Air (canoe/kayak, memancing, dsb) b. Rental peralatan diving dan snorkeling c. Penataan jalur <i>trekking</i> "bird watching" d. <i>Information center</i> e. Toilet umum f. Bangunan pengawas g. Area kuliner h. Dermaga i. Spot foto j. TPS 	± 6 Milyar		<p>Penataan dan optimalisasi fungsi kawasan dengan pembagian untuk area rekreasi (bermain pasir, olahraga air, area kuliner dan sebagainya).</p> <p>Benchmarking : kayaking di <i>Fitzroy Island</i> dan <i>Bird Watching</i> di Manu National Park, Peru</p>

Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana

No	Atraksi / Daya Tarik Wisata	Ilustrasi Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Estimasi Nilai Investasi (RP)	Status	Keterangan
			Kota Kaimana dan Kawasan Triton	<p>a. Penyediaan regulasi (standar harga, pelayanan, rute, jam, dsb) angkutan wisata antar kawasan dan didalam kawasan</p> <p>b. Penyediaan moda transportasi (bus damri, boat wisata, dan kereta wisata)</p>	± 4 Milyar	Investasi dan APBN	<p>Perlu revitalisasi transportasi wisata Kota Kaimana – Triton. Guideline :</p> <p>a. Merupakan public transport : periode satu tahun pertama dapat bersifat free/ gratis (untuk pengenalan), kemudian diberlakukan tarif untuk periode berikutnya</p> <p>b. Terintegrasi dengan Kota Kaimana sebagai pintu masuk utama (hub)</p> <p>c. Kualitas transportasi : memperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang</p> <p>d. Kuantitas transportasi : jumlah armada disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan</p> <p>e. Waktu operasional (pagi – malam), jadwal terakhir menyesuaikan dengan jadwal Operasi Boat Wisata Kaimana</p> <p>f. Waktu keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan (beroperasi berdasarkan waktu, bukan berdasarkan penuh atau tidaknya penumpang)</p> <p>Benchmarking : Bandros Kota Bandung</p>


Rencana Pengembangan Pariwisata di Kawasan Kaimana-Triton Kabupaten Kaimana

No	Atraksi / Daya Tarik Wisata	Ilustrasi Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Fasilitas Pendukung	Estimasi Nilai Investasi (RP)	Status	Keterangan
							<p>Transportasi wisata lokal terintegrasi dengan kawasan wisata di daya tarik wisata Kaimana dan Kawasan Triton. Misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Shuttle bus yang menghubungkan Bandara dengan pusat akomodasi, Dermaga dan Terminal di Kota Kaimana dan daya tarik wisata lainnya seperti kolam Sisir; b. Perahu wisata dari Dermaga Kota Kaimana – Kawasan Triton (pengembangan jalur perairan dengan berbagai pilihan moda sesuai segmentasi pasar baik kelas umum, menengah dan atas). <p>Benchmarking : Boat wisata di Milos, Yunani</p>
7	Utilitas		Kawasan Bukit Merah Putih, Kolam Sisir, Kawasan Resort dan Hotel	<ol style="list-style-type: none"> a. Menara BTS b. Gedung Listrik c. Water treatment 	± 2,5 Milyar	Investasi/A PBN	<p>Pembangunan utilitas diutamakan di Kawasan Prioritas untuk menunjang bangkitnya kawasan-kawasan lainnya.</p>


B. PETA RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN KAIMANA-TRITON KABUPATEN KAIMANA



C. PETA RENCANA PAKET PARIWISATA DI KABUPATEN KAIMANA



D. PETA RENCANA PAKET WISATA BAHARI MINAT KHUSUS DI KAWASAN TELUK TRITON



Salinan sesuai dengan aslinya
 A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
 Penata TK I
 Nip. 19780605 200603 1 001

BUPATI KAIMANA,
 CAP/TTD
 FREDDY THIE